



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR 170 / SK - 45 A / DPRD / XI / 2019

TENTANG

**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN CALON WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana dimaksud Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Tata Tertib Pengisian Kekosongan Jabatan dan Tata Cara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Panitia Khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Pengisian Kekosongan Jabatan dan Tata Cara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 4);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke -21 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Agenda Laporan Pansus Dan Persetujuan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Pengisian Kekosongan Jabatan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati Kutai Kartanegara.

Dengan Komposisi Personalia sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------------------------|-------------|
| 1. | H. Ahmad Yani, ST., SE., M.Si | Ketua |
| 2. | Ria Handayani | Wakil Ketua |
| 3. | M. Andi Faisal, S.Si | Anggota |
| 4. | H. Rendi Solihin | Anggota |
| 5. | Johansyah, SE., M.Si | Anggota |
| 6. | Jumarin Thripada, SH., S.Hut | Anggota |
| 7. | H. Abdul Rachman, SH., MH | Anggota |
| 8. | Hamdiah, Z | Anggota |

- | | | |
|-----|---------------------------|---------|
| 9. | Syarifuddin,S.Sos | Anggota |
| 10. | H.Saparuddin P.S.Ag.,M.Pd | Anggota |
| 11. | H.Abdul Wahab Arief | Anggota |

KEDUA : Panitia Pemilihan Pengisian Kekosongan Jabatan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tugas :
 - a. Membuat jadwal dan melaksanakan Rapat Panitia Pemilihan;
 - b. Membuat dan melaksanakan administrasi terkait pengiriman berkas calon;
 - c. Memverifikasi dan mengklarifikasi berkas persyaratan calon;
 - d. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka pemilihan calon termasuk memeriksa kotak suara sebelum pelaksanaan pemungutan suara, membuka kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung setiap jenis dokumen serta peralatan, memeriksa keadaan seluruh surat suara yang akan digunakan oleh pemilih sebagai sahnya surat suara;
 - e. Memberikan penjelasan kepada Rapat Paripurna DPRD tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara;
 - f. Mengatur tempat pemungutan suara;
 - g. Mengatur tata urutan pemebrian suara;
 - h. Membagikan surat suara;
 - i. Memeriksa keabsahan surat suara;
 - j. Memcatat hasil pemungutan suara; dan
 - k. Membuat berita acara hasil pemungutan suara pemilihan calon untuk ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan saksi dari unsur setiap fraksi kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
2. Wewenang :
 - a. Memeriksa berkas persyaratan calon;
 - b. Melaksanakan administrasi terkait berkas calon;
 - c. Menumumkan bakal calon yang memenuhi syarat;
 - d. Memfalisilasi penentuan nomor urut calon;
 - e. Mengumumkan nomor urut calon; dan
 - f. Melarang bupati, partai politik atau gabungan partai politik untuk menarik kembali calong yang telah diusulkan.

3. Berkoordinasi dan melaporkan kepada unsur Pimpinan atas hasil kerja Panitia Pemilihan Pengisian Kekosongan Jabatan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati Kutai Kartanegara selama menjalankan tugasnya.

- KETIGA : Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Pengisian Kekosongan Jabatan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan kedua berakhir setelah ditetapkannya Calon terpilih Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 November 2019

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara,



ABDUL RASID

Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di – Tenggarong
2. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong
3. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di -Tenggarong
4. Arsip.